

Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Peranap

* Beni Manalu¹, Data Wardana²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : benimanalu12@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Indragiri Hulu masih memiliki jumlah anak putus sekolah yang cukup tinggi dalam menjalankan pendidikan dasar, sehingga diperlukan penanganan yang serius dari pihak yang berwenang. Untuk itu peneliti menetapkan tujuan penelitian, yaitu: Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Peranap. Untuk menganalisis Faktor Penghambat Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Peranap. Tipe penelitian ini deskriptif dengan metode kualitatif. Sumber data langsung diperoleh dari key informan yakni Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Kemudian informan terdiri dari Kepala Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peranap, Kepala Sekolah SD Negeri Peranap, Kepala Sekolah SMP Negeri Peranap, Kepala SMA Negeri Peranap, dan Orangtua anak putus sekolah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap belum berperan dengan baik, sehingga masih terdapat setiap tahunnya terutama pada tahun 2023 anak yang putus sekolah di tingkat dasar dan di tingkat sekolah menengah. Faktor yang menjadi penghambat peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan anak putus sekolah adalah masalah perekonomian keluarga, pengaruh lingkungan tempat anak bermain, dan jarak tempuh tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh terutama anak-anak yang tinggal di perkebunan rakyat yang jauh dari permukiman masyarakat lainnya.

Kata kunci: Peranan, Penanggulangan, Anak Putus Sekolah, Dinas Pendidikan

Abstract

Indragiri Hulu Regency still has a fairly high number of children dropping out of school for basic education, so serious handling is needed from the authorities. For this reason, the researcher set a research objective, namely: To determine the role of the Education Department in dealing with school dropouts in Peranap District. To analyze the Inhibiting Factors of the Role of the Education Service in Handling School Dropout Children in Peranap District. This type of research is descriptive with qualitative methods. The data source was directly obtained from the key informant, namely the Head of the Basic Education Development Division. Then the informants consisted of the Head of the Regional Coordinator of the Peranap District Education and Culture Service, the Principal of the Peranap State Elementary School, the Principal of the Peranap State Middle School, the Head of the Peranap State High School, and the parents of children who had dropped out of school. Data collection was carried out by means of interviews, observation and documentation. The results of the research found that the Indragiri Hulu Regency Education and Culture Service in dealing with out-of-school children in Peranap District has not played a good role, so that every year there will still be children dropping out of school at the primary and secondary school levels. Factors that hinder the role of the Indragiri Hulu Regency Education and Culture Service in handling out-of-school children are family economic problems, the influence of the environment where children play, and the distance between children's residences and schools, especially children who live in community plantations which are far from other community settlements.

Keywords: Role, Prevention, School Dropout Children, Education Department.

PENDAHULUAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib. Pendidikan harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelayanan dasar kepada masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaannya, pendidikan memiliki dasar hukum yang kompleks dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan serta dinamika yang ada. Masyarakat harus mengikuti wajib belajar yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang yang berlaku. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 18 wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut menyatakan usia warga negara yang harus mengikuti wajib belajar yaitu pada Pasal 6 Ayat 1 yaitu, setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun merupakan program yang sudah dirintis sejak tahun 2012 oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun dibutuhkan kemampuan serta pemerataan fasilitas pendukung dalam proses pendidikan yang ada. Setiap daerah yang dinilai mampu merealisasikan wajib belajar 12 tahun yang didukung dengan segala faktor yang ada.

Mendukung gerakan wajib belajar 12 tahun Pemerintah Provinsi Riau dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan di daerah salah satunya adalah wajib belajar. Sebagaimana dituangkan pada Pasal 42 ayat (2) Dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Menetapkan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar pada pendidikan menengah 3 (tiga) tahun;
- b. Menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah; dan
- c. Menyediakan biaya bantuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemudian untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar ini, maka pemerintah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan Menengah dalam Pasal 1 ayat (4) menyatakan Wajib Belajar 12 tahun adalah program pendidikan minimal mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah yang harus diikuti oleh masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bidang pendidikan dasar adalah pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Di mana pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dilimpahkan kewenangan untuk menjalankan pelaksanaan bidang pendidikan di tingkat dasar yakni PAUD/TK, SD, SMP, kemudian tingkat menengah SMA/SMK dibawah naungan pemerintah provinsi. Namun yang menjadi kewenangan utamanya adalah untuk memastikan anak-anak usia sekolah memperoleh pendidikan minimal sampai tingkat dasar.

Jumlah siswa dari tingkat SD/MI, SMP/MTs di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023/2024 sangat besar. Di mana pada tingkat SD/MI jumlah siswa tahun ajaran 2023/2023 sebanyak 60.456 orang, sedangkan pada tingkat SMP/MTS sebanyak 26.885 orang. Keseluruhan siswa yang berada di tingkat pendidikan dasar menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten dalam segi pembiayaan,

pengadaan ruang belajar, dan penyelenggaraan pendidikannya. Sementara untuk tingkat pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dalam segi pembiayaan.

Jumlah siswa dari tingkat pendidikan menengah SMA/SMK/MA di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2023/2024 berjumlah 21.127 orang. Data jumlah siswa dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat pendidikan menengah menunjukkan bahwa jumlah siswa yang cukup besar di setiap jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang disajikan di atas, bila dibandingkan jumlah siswa pada tingkat pendidikan dasar (SMP/MTS) pada tahun ajaran 2023/2024 sebanyak 25.885 orang dan pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) hanya sebesar 21.127 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat ribuan siswa yang tamat atau selesai dari pendidikan dasar tidak melanjutkan ke pendidikan menengah.

Putus sekolah bukan merupakan persoalan yang baru dalam dunia pendidikan, karena masih ditemukan anak putus sekolah pada tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang mana tidak dipungut biaya sekolah. Inilah yang harus jadi perhatian serius untuk pemerintah daerah, karena dana APBD terdapat 20% untuk biaya pendidikan. Masalah anak putus sekolah ini terjadi di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dimana salah satu daerah yang memiliki tingkat anak putus sekolah dalam menjalani pendidikan dasar yaitu pada Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Anak Putus Sekolah per Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu pada Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah
1	Seberida	32
2	Batang Gansal	50
3	Batang Peranap	8
4	Peranap	23
5	Lubuk Batu Jaya	17
6	Lirik	25
7	Pasir Penyu	21
8	Kelayang	25
9	Rakit Kulim	27
10	Kuala Cenaku	9
11	Rengat	0
12	Rengat Barat	0
13	Batang Cenaku	0
14	Sungai Lala	0
Total Kabupaten Indragiri Hulu		237

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, 2024

Dari data di atas data anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu di setiap kecamatan yang ada masih cukup tinggi. Dimana salah satunya merupakan Kecamatan Peranap masih diangka 23 anak putus sekolah di tahun 2023. Pada Kecamatan Peranap yang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah yang lumayan luas diantara beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu masih memiliki angka yang cukup tinggi dalam anak putus sekolah dalam menjalankan pendidikan dasar wajib belajar. Sehingga dalam hal ini perlu adanya penanganan yang serius dari pihak yang berwenang.

Dimana pihak tersebut merupakan pihak pemerintahan yang bertanggung jawab

atas hal tersebut terkhususnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. Di mana dalam peraturan tersebut menyatakan secara legal bahwasannya urusan pendidikan serta kebudayaan yang ada di Indragiri Hulu mutlak menjadi urusan Pemerintah Daerah Indragiri Hulu Terkhusus kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu. Sehingga dalam permasalahan tersebut, peran dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu sangat penting untuk penanganan hal tersebut.

Oleh karena itu, dari data anak putus sekolah yang terdapat di Indragiri Hulu, Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah yang tepat untuk menekan angka tersebut serta menemukan solusi kepada anak yang putus sekolah. Sehingga dalam tahun pembelajaran selanjutnya, angka anak putus sekolah dapat ditekan sehingga jumlah anak putus sekolah menurun. Tetapi dalam satu tahun terakhir yaitu tahun 2021 masih belum terlihat peranan dari Dinas Pendidikan dalam menangani masalah tersebut, terkhusus pada Kecamatan Peranap.

Adapun fenomena yang penulis temukan di lapangan yaitu :

1. Masih terdapat banyaknya anak Putus Sekolah pada tingkat pendidikan dasar baik pada tingkat SD maupun SMP di Kecamatan Peranap, dikarenakan faktor keluarga seperti ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, pindah ke daerah perkebunan.
2. Belum maksimalnya upaya penanganan permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap, sehingga setiap tahunnya masih ada anak putus sekolah.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Peranap. Untuk menganalisis Faktor Penghambat Peranan Dinas Pendidikan Dalam Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Peranap.


METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peranap, Kepala Sekolah SD Negeri Peranap, Kepala Sekolah SMP Negeri Peranap, Kepala SMA Negeri Peranap, dan Orangtua anak putus sekolah.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diklasifikasikan menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan secara deskriptif.

Proses analisa data dilakukan meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini:

Gambar 1 : Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif



Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data akan disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang diperoleh untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap. Untuk itu pendidikan menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan masa depan yang lebih baik melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki serta didukung dengan sikap yang baik.

Pemerintah sebagai penyelenggara roda pemerintahan berfungsi menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemerintah tidak hanya bersifat fungsi belaka, tetapi lebih dari itu yakni mulai membangun lembaga-lembaga pendidikan yang berjenjang, pemenuhan sarana prasarana, ketersediaan pengajar, dan memastikan seluruh rakyat Indonesia terutama dalam usia sekolah mendapatkan pendidikan secara formal.

Penyelenggara di bidang pendidikan telah dilimpahkan kewenangannya pada Kementerian Pendidikan tidak terkecuali di Kabupaten Indragiri Hulu yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Instansi ini berfungsi dalam memastikan semua aktivitas pendidikan formal dan non formal berjalan sebagaimana mestinya dan seluruh rakyat dalam usia sekolah memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang minimal usia wajib belajar 7-15 tahun. Untuk itu kemudian masing-masing daerah menjadikan peraturan perundangan tersebut sebagai pedoman dalam menetapkan wajib belajar 12 tahun di setiap daerah yakni usia 7-18 tahun.

Artinya pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan seluruh rakyat Indonesia khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah formal baik negeri maupun swasta. Untuk itu peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan memastikan semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan.

Peranan adalah aspek dinamis kedudukan apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Di mana peranan yang dilihat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah seluruh anak yang berusia sekolah mendapatkan haknya memperoleh pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di wilayah kerjakan. Namun demikian, usaha yang dilakukan ini belum sepenuhnya berhasil 100%, sehingga masih terdapat anak-anak yang putus sekolah pada usia wajib belajar 12 tahun yakni usia 7-18 tahun.

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak tidak mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang bisa disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Anak putus sekolah dalam penelitian ini adalah anak usia sekolah yang masuk kategori wajib belajar yakni 7-18 tahun. Di mana putus sekolah di sini adalah anak-anak yang tidak mampu menyelesaikan pendidikannya di tingkat dasar maupun menengah. Kemudian anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya dari sekolah dasar ke sekolah menengah, dan dari sekolah menengah ke sekolah atas.

Untuk itu pada penelitian ini peneliti memaparkan permasalahan yang menjadi dasar anak putus sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu terutama di Kecamatan Peranap, sehingga dapat digali lebih jauh mengenai peranan dari Dinas Pendidikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan orang tua berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Martinus Lase salah seorang orang tua anak putus sekolah di SD Peranap menyatakan:

Penyebab anaknya putus sekolah dikarenakan masalah utamanya ekonomi. Walaupun sekolah sudah ada bantuan untuk sekolah gratis, tetapi untuk uang jajan dan biaya antar jemput anak perlu uangnya, ditambah jarak rumah dengan sekolah sangat jauh memakan waktu lebih dari 1 jam dan kondisi jalan sangat buruk (Wawancara pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024).

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Ratna salah seorang orang tua anak putus sekolah di SMPN Peranap yakni:

Penyebab anaknya tidak mau bersekolah lagi dikarenakan 1) Pengaruh lingkungan dalam arti salah bergaul dengan anak yang tidak bersekolah yang menyebabkan penyebab anak ikut-ikutan tidak mau bersekolah. 2) Bekerja, menyebabkan anak mulai malas bersekolah dan lebih mementingkan bekerja sudah mengenal uang hasil sendiri. 3) Anaknya terlalu bandel, sehingga tidak dapat lagi dinasehati orang tua, jadi kami sebagai orang tua hanya pasrah saja anak sudah tidak mau bersekolah lagi (Wawancara pada hari Senin tanggal 1 Desember 2024)

Tanggapan dari informan orang tua anak putus sekolah di atas memberikan gambaran bahwa anak putus sekolah dikarenakan berbagai faktor yang melatar belakngannya. Adapun faktor tersebut berupa faktor internal yakni perekonomian dan keinginan anak, sementara faktor eksternal adalah pengaruh lingkungan dan jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Masalah-masalah inilah yang menjadi penyebab anak putus sekolah, sehingga sulit bagi pemerintah terutama Dinas Pendidikan dalam menanganinya. Walaupun demikian terdapat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakatnya.

Pada tahun 2023-2024 terdapat sejumlah anak yang putus sekolah atau drop out di tengah perjalanan mengecap pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di mana total anak putus sekolah dan anak tidak sekolah dari tingkat dasar dan tingkat menengah di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 1.872 orang. Hal ini tentu menjadi permasalahan sendiri di Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyelesaikan masalah anak putus sekolah dan anak tidak sekolah pada usia wajib belajar ini.

Penelitian mengenai peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam menangani anak putus sekolah. Untuk itu peneliti menetapkan teori sebagai tolak ukur penelitian, sehingga penelitian ini terarah dan terukur serta mampu mendapat benang merah permasalahan yang dihadapi dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Norma

Norma adalah rangkaian peraturan-peraturan yang dibuat agar hubungan di dalam masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Norma yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu apakah ada aturan yang mengatur untuk mengatasi anak putus sekolah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Adanya aturan tentang penanganan anak putus sekolah.

Aturan tentang penanganan anak putus sekolah yang menjadi rujukan dan pedoman pemerintah dalam menangani masalah anak putus sekolah dan anak tidak sekolah. Untuk mengetahui aturan tersebut, maka diperoleh informasi dari beberapa informan yang telah diwawancara berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa:

Peraturan yang digunakan Dinas jelas mengaju pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah. Anak usia 7 sampai 15 tahun wajib sekolah atau menempuh pendidikan minimal SD-SMP. Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak putus sekolah dengan meminta atau berkoordinasi kepada sekolah-sekolah yang terdapat anak putus sekolah dan ada server dari kementerian pendidikan juga (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Tanggapan yang disampaikan informan di atas memberikan keterangan mengenai aturan yang menjadi landasan dalam menangani anak putus sekolah adalah undang-undang sistem pendidikan dan peraturan pemerintah tentang wajib belajar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tanggung jawab menangani masalah anak putus sekolah terutama pada tingkat usia 7-18 tahun atau pada kategori pendidikan dasar dan menengah. Di mana Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk mengetahui anak putus sekolah dengan meminta atau berkoordinasi kepada sekolah-sekolah yang terdapat anak putus sekolah dan ada server dari kementerian pendidikan.

Dengan demikian jelaslah bahwa dalam menangani anak putus sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu telah berupaya menyelesaikannya agar anak kembali ke sekolah. Hal ini tidak terlepas dari perintah perundang-undangan yang menyatakan setiap anak berusia 7-15 tahun wajib memperoleh pendidikan secara formal dengan dibuktikan adanya ijazah yang diberikan kepada anak. Kemudian di tingkat Provinsi Riau telah ditetapkan peraturan gubernur tentang wajib belajar 12 tahun, sehingga seluruh anak di Kecamatan Peranap berusia 7-18 tahun diwajibkan memperoleh pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK).

b. Adanya upaya dalam penanganan anak putus

Upaya dalam penanganan anak putus sekolah merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani masalah anak putus sekolah. Di mana upaya-upaya tersebut dapat dilihat dari peran Dinas Pendidikan dalam menangani masalah anak putus sekolah di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa:

Peran Dinas Pendidikan dalam menyelesaikan anak putus sekolah dengan memberikan bantuan siswa miskin (BSM). Berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan semangat anak untuk bersekolah dan minat belajar tinggi. Kemudian meningkatkan kualitas guru agar anak betah bersekolah dengan guru yang mampu memahami sifat masing-masing anak (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Tanggapan di atas menerangkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menangani anak putus sekolah adalah dengan memberikan bantuan beasiswa miskin (BSM) bagi anak yang bersekolah di lembaga formal. Sementara anak-anak yang putus sekolah tetapi tidak ingin melanjutkan sekolahnya, namun ingin memiliki ijazah untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi telah disiapkan kerja sama dengan beberapa lembaga yang berfokus pada lembaga belajar masyarakat dengan mengikuti ujian paket A, B, dan C.

Dengan demikian jelaslah bahwa Dinas Pendidikan telah memiliki upaya dan peran dalam menangani anak putus sekolah. Namun demikian, belum semua upaya yang dilakukan tersebut mampu mengurangi secara maksimal jumlah anak putus sekolah. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi anak putus sekolah. Untuk itu upaya terus menerus dan menjadi titik permasalahan intinya menjadi peran penting bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencegah dan mengurangi anak putus sekolah.

2. Individu

Individu adalah suatu konsep tentang apa yang bisa dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang berarti apa yang bisa dilakukan oleh seorang individu dalam organisasi untuk menjalankan peranannya. Dengan kata lain apa yang bisa dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam penanganan anak putus sekolah.

a. Kepemimpinan Kepala Dinas Pendidikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Zulmanto selaku Kepala Sekolah SDN 011 Peranap memberikan informasi berikut:

Langkah kepala sekolah dalam menangani anak putus sekolah yaitu datang ke rumah anak yang putus sekolah dan membujuk anak tersebut untuk bersemangat datang melanjutkan sekolahnya (Wawancara pada hari Kamis, 4 Desember 2024)

Wawancara dengan Bapak Irfandi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Perana menyatakan bahwa:

Langkah yang dilakukan kepala sekolah dengan mendatangi rumah anak yang putus sekolah untuk memberikan dukungan kepada orang tua dan membujuk anak untuk datang bersekolah kembali (Wawancara pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 3 Peranap menyatakan bahwa:

Memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang malas untuk bersekolah atau yang jarang masuk ditanyakan ke setiap anak, sehingga guru-guru bisa memahami dan mencari solusi untuk anak tersebut agar dapat melanjutkan pendidikannya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2024)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa kepemimpinan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu sangat jelas yakni menangani dan mencari solusi bagi setiap anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, sehingga semua anak yang berusia 7-15 tahun tetap mendapatkan pendidikan seluruhnya. Di mana langkah-langkah tersebut dimulai dari tingkat bawah yakni kepala sekolah dalam menangani anak putus sekolah yaitu datang ke rumah anak yang putus sekolah dan membujuk anak tersebut untuk bersemangat datang melanjutkan sekolahnya.

b. Sikap Kepala Dinas Pendidikan

Hasil wawancara dengan Bapak Zulmanto selaku Kepala Sekolah SDN 011

Peranap memberikan informasi berikut:

Memberikan motivasi-motivasi untuk anak yang putus sekolah agar minat belajar kembali lagi dan memberi dukungan kepada orang tua murid untuk menyuruh anak lanjut sekolah. Permasalahan anak putus sekolah pada siswa SD yang menyebabkan anak putus sekolah adalah kurang dukungan orang tua sehingga minat belajar anak kurang dan malas untuk ke sekolah. Kemudian jauhnya jarak sekolah dengan rumah. Pengaruh lingkungan, melihat ada anak yang seusia putus sekolah (tidak bersekolah) membuat dia juga jadi malas untuk bersekolah. Terakhir kurangnya perhatian dari orang tua, dikarenakan orang tua sibuk dengan pekerjaan. (Wawancara pada hari Kamis, 4 Desember 2024).

Wawancara dengan Bapak Irfandi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Perana menyatakan bahwa:

Sikap yang ditunjukkan kepada sekolah yakni dengan menasehati, memberikan motivasi semangat belajar, berdiskusi kepada orang tua anak putus sekolah. Langkah ini untuk menjaga anak agar mengurangi kebebasan bermain agar tidak terjerumus pergaulan bebas, sehingga menyebabkan kurang minat belajar menjadi putus sekolah. Di tingkat SMP banyak anak putus sekolah disebabkan pengaruh lingkungan (bandel). Banyak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah, sehingga menyebabkan dikeluarkan anak dari sekolah jika tidak dapat dibina lagi. Pengaruh ekonomi, di mana anak putus sekolah sudah bekerja sudah merasakan uang hasil kerja jadi minat anak bersekolah berkurang dan lebih mementingkan bekerja. Terakhir dipindahkan orang tua untuk bersekolah ke pesantren. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024)

Kemudian hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMAN 3 Peranap menyatakan bahwa:

Masalah mendasar anak putus sekolah dikarenakan: Ekonomi walaupun dari pemerintah sudah ada biaya untuk bayar uang sekolah tetapi disisi lain anak juga butuh untuk uang jajan atau biaya minyak untuk kendaraan. Ikut orang tua ke ladang untuk mengurus ladang, sehingga mengikatkan jarang masuk sekolah. Pengaruh lingkungan di mana anak bergaul, kepada anak-anak yang putus sekolah atau anak yang sudah tamat sekolah, sehingga membuat anak menjadi malas untuk bersekolah (Wawancara pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2024)

Tanggapan di atas memberikan keterangan bahwa kepemimpinan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu sangat jelas yakni menangani dan mencari solusi bagi setiap anak yang putus sekolah agar kembali bersekolah, sehingga semua anak yang berusia 7-15 tahun tetap mendapatkan pendidikan seluruhnya. Langkah kepemimpinan Dinas Pendidikan dimulai dari sikap yang ditunjukkan kepada sekolah yakni dengan menasehati, memberikan motivasi semangat belajar, berdiskusi kepada orang tua anak putus sekolah. Langkah ini untuk menjaga anak agar mengurangi kebebasan bermain agar tidak terjerumus pergaulan bebas, sehingga menyebabkan kurang minat belajar menjadi putus sekolah. Di tingkat SMP banyak anak putus sekolah disebabkan pengaruh lingkungan (bandel). Banyak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah, sehingga menyebabkan dikeluarkan anak dari sekolah jika tidak dapat dibina lagi. Pengaruh ekonomi, di mana anak putus sekolah sudah bekerja sudah merasakan uang hasil kerja jadi minat anak bersekolah berkurang dan lebih mementingkan bekerja. Terakhir dipindahkan orang tua untuk bersekolah ke pesantren.

3. Struktur

Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara status dan peranan yang menunjuk pada suatu ketentuan perilaku. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Kecamatan maupun pembagian tugas antara perangkat-perangkat di Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Adanya koordinasi Dinas Pendidikan dengan Kecamatan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Peranap menyatakan bahwa: UPTD Peranap meminta data anak putus sekolah dan jika terdapat ada anak yang putus sekolah maka UPTD Peranap mengajak pihak sekolah untuk datang ke rumah anak putus sekolah untuk berdiskusi/memberi dukungan kepada orang tua agar anak bisa bersekolah (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Tanggapan di atas menerangkan bahwa koordinasi yang ditunjukkan antar Dinas Pendidikan dan Korwil serta Kepala Sekolah adalah dengan meminta semua bagian yang terlibat untuk mencari penyelesaiannya. Di mana UPTD Peranap meminta data anak putus sekolah dan jika terdapat ada anak yang putus sekolah maka UPTD Peranap mengajak pihak sekolah untuk datang ke rumah anak putus sekolah untuk berdiskusi/memberi dukungan kepada orang tua agar anak bisa bersekolah.

b. Adanya pembagian tugas di Dinas Pendidikan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Peranap menyatakan bahwa: Memberikan arahan-arahan kepada orang tua bahwa anak umur 7-15 tahun wajib belajar untuk sekolah dan meminta untuk kembali bersekolah (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Tanggapan di atas menerangkan bahwa dalam menangani anak putus sekolah telah ada pembagian tugas yang diberikan di masing-masing jenjang. Di mana di tingkat sekolah memberikan data dan mencari permasalahan yang menyebabkan anak putus sekolah. Sementara Korwil atau UPTD bersama-sama kepala sekolah mengidentifikasi dan menjadi jalan keluarnya agar anak tetap sekolah. Kemudian Dinas Pendidikan mencari solusi dengan membuat kebijakan ataupun program agar anak tetap sekolah.

Dengan demikian dari pemaparan hasil penelitian yang telah disajikan, maka fenomena yang telah peneliti sampaikan sebelumnya terbukti bahwa: 1) Masih terdapat banyaknya anak Putus Sekolah pada tingkat pendidikan dasar baik pada tingkat SD maupun SMP di Kecamatan Peranap, dikarenakan faktor keluarga seperti ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, pindah ke daerah perkebunan. 2) Belum maksimalnya upaya penanganan permasalahan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap, sehingga setiap tahunnya masih ada anak putus sekolah.

Dengan demikian dari hasil penelitian ini jelaslah bahwa Peran Dinas Pendidikan dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap belum berjalan dengan baik, sehingga masih terdapat setiap tahunnya terutama pada tahun 2023 anak yang putus sekolah di tingkat dasar dan di tingkat sekolah menengah.

Penangan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambatnya, sehingga peranan yang dijalankan belum maksimal. Adapun faktor penghambat tersebut yakni:

a. Norma

Hasil wawancara dengan Bapak Anto selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu menyatakan bahwa: Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan untuk mendata dan menangani anak putus sekolah yaitu jarak tempuh ke daerah-daerah terpinggir dan akses jalannya yang sulit untuk dilewati (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara norma anak putus sekolah dilakukan pendataan dan penangan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu. Namun kendala yang dihadapi berupa jarak tempuh yang jauh dan akses jalan yang sulit

untuk dilewat, sehingga pihak Dinas Pendidikan dan guru menjadi terhambat untuk mendatangi kediaman anak putus sekolah untuk bertemu orang tua dan mengajak anak untuk kembali ke sekolah.

b. Individu

Wawancara dengan Bapak Irfandi selaku Kepala Sekolah SMPN 1 Peranap menyatakan bahwa:

Anak yang putus sekolah sudah tidak dapat dibina atau di nasehati lagi, sehingga minat untuk bersekolah sudah tidak ada. (Wawancara pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2024)

Kepala Sekolah SMAN 3 Peranap menyatakan kendala kepala sekolah dalam menangani anak putus sekolah yakni:

Kendalanya hanya akses dari sekolah menuju ke rumah anak jauh, kebanyakan anak tinggal di ladang-ladang apabila ketika hujan jalan sangat licin kebanyakan anak tidak datang ke sekolah. Guru-guru sudah memberikan perhatian penuh kepada anak putus sekolah dengan menemui orang tua murid untuk menyuruh anak melanjutkan sekolah dan tetapi anak-anak tersebut tidak mau bersekolah lagi dan lebih memilih untuk kerja di ladang-ladang sekitarnya (Wawancara pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2024)

Secara individu selaku Kepala Sekolah tempat anak putus sekolah telah melakukan pembinaan. Namun kendala yang dihadapi adalah anak yang sudah tidak lagi mau bersekolah, sehingga semua cara dan langkah yang dilakukan menjadi sia-sia. Selain itu faktor ekonomi menjadi penghambat yang paling besar bagi anak untuk kembali ke sekolah, karena anak sudah terbiasa membantu ekonomi keluarga dan memperoleh penghasilan sendiri atas usahanya dari bekerja di ladang-ladang.

c. Struktur Sosial

Hasil wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Peranap menyatakan bahwa:

Kendalanya hanya pada anak yang minim minat belajar ke sekolah lagi, sekolah dan Dinas sudah memberikan motivasi-motivasi tetapi anak tidak mau melanjutkan ke sekolah (Wawancara pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024)

Secara sosial Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, maupun guru telah memberikan motivasi-motivasi kepada anak untuk kembali ke sekolah dan tetap meneruskan pendidikannya. Namun kendala yang ditemui minat belajar anak sudah tidak ada lagi, hal ini dikarenakan pengaruh lingkungan tempat anak bermain sama dengan anak-anak yang tidak ke sekolah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanggulangan anak putus sekolah di Kecamatan Peranap belum berperan dengan baik, sehingga masih terdapat setiap tahunnya terutama pada tahun 2023 anak yang putus sekolah di tingkat dasar dan di tingkat sekolah menengah.
2. Faktor yang menjadi penghambat peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu dalam penanganan anak putus sekolah adalah masalah perekonomian keluarga, pengaruh lingkungan tempat anak bermain, dan jarak tempuh tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh terutama anak-anak yang tinggal di perkebunan rakyat yang jauh dari permukiman masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, F. (2018). Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan Pencegahan Anak Rawan Putus Sekolah Di Kota Pekanbaru Tahun 2013- 2015. *JOM FISIP*, 1-13.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep Dan Pengembangannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara* . Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernology Beberapa Konstruksi Utama*. Jakarta: Rhineka
- Ndraha. T.(2003). *Kybernology 1*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar pada Satuan Pendidikan Menengah
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetrisnaadisendjaja, D., & Sari, N. (2019). Fenomena Anak Putus Sekolah Di Kawasan Industri Kota Cilegon. *Jurnal Hermeneutika*, 89-106.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintah (Plus Dua Belas Langkah Strategis)* .Tangerang : Media Berlian.
- Syafie, I.K. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kota Ambon. *Spirit Publik*, 1-16.
- Triana, E., Rahman, & Saidin. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Wawonii Utara Kabupaten Konawe Kepulauan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 23-33.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zulkifli. (2013). *Buku Pedoman Penulis Usulan Penelitian (UP), Skripsi Dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.